



# POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

SK. NOMOR 1335/KPT/I/2018

## KEPUTUSAN WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA NOMOR: 002/WD.AKD/PRODI/KPTS/II/2025

Tentang

**Penetapan Buku Pedoman Tugas Akhir  
Program Studi DIV Pengelolaan Perhotelan, DIII Perjalanan Wisata, dan DIII Seni Kuliner  
Politeknik Bintang Cakrawala**

### WAKIL DIREKTUR BIDANG AKADEMIK POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk penyusunan Modul ajar disetiap Program Studi, Maka Politeknik Bintang Cakrawala perlu menetapkan nama Dosen yang terlibat didalam penyusunan tersebut.  
2. Bahwa untuk keperluan pada butir 1 perlu ditetapkan Keputusan Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Bintang Cakrawala;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Ijin Operasional Politeknik Bintang Cakrawala Bintang-Kepulauan Riau Nomor 1335/KPT/I/2018.
- Memperhatikan** : Usulan Wakil Direktur terhadap penetapan Buku Pedoman Tugas Akhir untuk Program Studi Diploma IV Pengelolaan Perhotelan, Diploma III Perjalanan Wisata, dan Diploma III Seni Kuliner Politeknik Bintang Cakrawala.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menetapkan Buku Pedoman Tugas Akhir berlaku sejak keluarnya Surat Keputusan Wakil Direktur Bidang Akademik nomor 002/WD.AKD/PRODI/KPTS/II/2025 ;  
**Kedua** : Acuan dalam penulisan Tugas Akhir harus berdasarkan Buku Pedoman Akademik yang telah disahkan dilingkungan Politeknik Bintang Cakrawala dan menjadi standar bersama;

Ditetapkan di : Lagoi  
Tanggal : 26 Februari 2025

Politeknik Bintang Cakrawala  
Wakil Direktur Bidang Akademik

Welli Braham Kurniawan, SST.Par., M.Par

Tembusan :  
1. Ka. BAAK  
2. Ka. Prodi  
3. Arsip